# PERANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

Oleh:
I Gede Sarta
I Wayan Parsa
Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Bagian Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

### **ABSTRACT**

This research discussing the role of information and documentation management officer (PPID) in the disclosure of public information to achieve good government. There are two problems that were examined. First, the process of formation of PPID and the second, the juridical consequences of delay in the formation of PPID and inhibiting factors in achieving good government. This research was conducted by using empirical legal research methodology. Thus the data obtained in two ways: primary data obtained directly in the field and secondary data obtained through library research. The following results that the formation of PPID in Bali Province has been delayed for two years. The juridical consequences and inhibiting factors in the formation of PPID is the ineffective enforcement of Act No. 14 year2008 concerning public information disclosure, this situation caused by there are no sanctions explicitly ruled in the legislation if there is a delay in the formation of PPID.

Keywords: public information disclosure and official officer for information and documentation.

#### **ABSTRAK**

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji tentang peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good govenrnance*). Ada dua permasalahan yang dikaji. Pertama, proses pembentukan PPID dan yang kedua, konsekuensi yuridis keterlambatan pembentukan PPID dan faktor-faktor penghambatnya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Maka data-data yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian sebagai berikut bahwa pembentukan PPID di pemerintahan Provinsi Bali mengalami keterlambatan selama 2 tahun dalam pembentukanannya, Adapun konsekuensi yuridis dan faktor penghambat dalam pembentukan PPID yaitu tidak efektifnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dan faktornya adalah tidak adanya kepastian hukum mengenai struktur posisi penempatan PPID.

Kata kunci: keterbukaan informasi publik dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

### I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang

Hak atas kebebasan memperoleh informasi merupakan HAM yang timbul dari *natural right*", dalam keterbukaan informasi publik hak memperoleh informasi dijamin oleh UU KIP. Dalam memberikan akses informasi kepada publik yang merupakan bagian dari HAM, dalam pasal 13 UU KIP untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana badan publik diwajibkan untuk menunjuk PPID dan Pasal 21 ayat (1) PP No.61/2010 penunjukan PPID paling lambat 1 tahun sejak PP di undangkan. Namun faktanya yang terjadi di Provinsi Bali, UU KIP belum diterapkan secara menyeluruh, mengingat Pemerintahan Provinsi bali mengalami keterlambatan dalam pementukannya yakni baru terbentuk pada tanggal 3 November 2013. terkait tugas dan tanggung jawabnya juga harus mengacu pada asas-asas pelayanan publik. A.M.Donner dan Wiarda mengemukakan asas pelayanan publik yaitu Asas kejujuran, Asas kecermatan, Asas kemurnian dalam tujuan, Asas keseimbangan, Asas kepastian hukum².

## 1.2.Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan PPID dan konsekuensi yuridis keterlambatan pembentukan PPID di pemerintahan Provinsi Bali.

## II. ISI MAKALAH

#### **2.1. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, maka data-data yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer, diperoleh langsung dilapangan dan data sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan secara tepat dan lengkap.

### 2.2. Hasil dan Pembahasan

1. Pembentukan PPID dipemerintahan Provinsi Bali melalui tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pembentukan, dan tahap penetapan. Kemudian dalam proses penunjukan PPID di pemerintahan Provinsi Bali terhitung terlambat selama 2 tahun, karena PPID di pemerintahan provinsi bali baru terbentuk pada tanggal 13 november tahun 2013. Ini

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lenny Media Jayanti, 2012, *PR Pemerintah, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Surabaya*, CO Publishing (Lini penerbitan JP BOOKS Group), Hal 93

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi, 2012, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Iformasi, cet.1, Setara Press, malang, hal. 38-40

dibuktikan dengan diterbitkannya PERGUB No. 47/2013 pada tanggal 6 November tahun 2013 dan Keputusan Gubernur Bali No. 2153/01-H/HK/2013 pada tanggal 13 November 2013 yang dipakai sebagai dasar pembentukan PPID. Sedangkan amanat Pada Pasal 21 ayat (1) PP No.61/2010, PPID harus sudah dibentuk satu tahun setelah di undangkannya PPID, yakni pada tanggal 23 Agustus 2010.

2. Akibat hukum keterlambatan Dalam UU KIP terkait dengan pembentukan PPID tidak diatur secara jelas mengenai akibat hukum tidak dibentuknya atau adanya keterlambatan dalam pembentukannya. Namun kalau dilihat dari tujuan UU KIP pada pasal 3 huruf d adalah mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan merupakan keharusan untuk menerapkan UU KIP secara menyeluruh<sup>3</sup>. Sesuai dengan tujuan UU KIP tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang good governance. Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum<sup>4</sup>. Mengingat adanya keterlambatan pembentukan PPID di pemerintahan provinsi bali mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari UU KIP tersebut. Maka kalau dilihat dari fakta tersebut penerapan UU KIP di pemerintah provinsi bali dapat dikatakan tidak efektif. Senada dengan pendapatnya Ahmad Ali yang mengemukakan bahwa "suatu peraturan dapat dikatakan efektif apabila sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Lebih lanjut pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundangundangan propesional dan oftimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut"<sup>5</sup>.

Adapun faktor-faktor penghambatnya yaitu tidak adanya aturan yang secara tegas menyatakan sanksi terhadap keterlambatan pembentukan PPID mengakibatkan pembentukan PPID secara hukum tidak mengalami masalah apabila terlambat dalam

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi, 2011, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Iformasi, cet.1, Setara Press, malang, h. 51

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soeroso, R, 1996, pengantar ilmu hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.295

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahmad Ali, 2010, Menguak teori hukum dan teori peradilan vol 1, kencana, Jakarta, h. 375

pembentukannya dan tidak adanya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai struktur posisi penempatan PPID di badan publik.

### III. PENUTUP

#### 3. 1. KESIMPULAN

- 1. Proses pembentukan PPID di pemerintahan Provinsi Bali mengalami keterlambatan 2 Tahun dalam pembentukannya. Ini dibuktikan dengan diterbitkannya PERGUB No. 47/2013 pada tanggal 6 November tahun 2013 dan Keputusan Gubernur Bali No. 2153/01-H/HK/2013 pada tanggal 13 November 2013 yang dipakai sebagai dasar pembentukan PPID. Sedangkan amanat Pada Pasal 21 ayat (1) PP No.61/2010, PPID harus sudah dibentuk satu tahun setelah di undangkannya PPID, yakni pada tanggal 23 Agustus 2010.
- 2. Dalam terjadinya keterlambatan UU KIP tidak mengatur secara jelas menegenai sanksi keterlambatan pembentukannya. Dilihat dari tujuan UU KIP pada pasal 3 huruf (d) merupakan keharusan untuk menerapkan UU KIP secara menyeluruh. Namun dengan adanya keterlambatan pembentukan PPID di Pemerinatahan Provinsi Bali mengakibatkan tidak terpenuhinya asas-asas penyelenggarakan kepemerintahan yang baik, maka dapat dikatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Pemerintahan Provinsi Bali tidak efektif.

#### 3. 2. Saran

- 1. Dalam pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tidak diatur secara tegas mengenai penempatan posisi PPID seperti yang terjadi di pemerintahan provinsi bali yang mengakibatkan keterlambatan pembentukannya, diharapkan pemerintah memberikan aturan yang jelas mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, agar tidak ada hambatan lagi dalam pembentukannya, sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yakni mewujudkan kepemerintahan yang lebih terbuka, partisitif, dan akuntabel dapat terwujud.
- 2. Mengingat adanya keterlambatan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintahan Provinsi Bali yang tidak ada sanksi secara tegas apabila terjadi keterlambatan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka diharapkan adanya aturan mengenai sanksi apabila terjadi keterlambatan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, agar tidak berdampak pada penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

## IV. DAFTAR BACAAN

#### 1. Buku

- Ahmad Ali, 2010, Menguak teori hukum dan teori peradilan vol 1, kencana, Jakarta
- Soeroso, R, 1996, pengantar ilmu hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi, 2011, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Iformasi, cet.1, Setara Press, malang.
- Lenny Media Jayanti, 2012, PR Pemerintah, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, CO Publishing (Lini penerbitan JP BOOKS Group), Surabaya
- Marbun SF, Moh Mahfud MD, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta

## 2. Peraturan peundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 47/2013 Tahun 2013 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bali
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 2153/01-H/HK/2013 tahun 2013 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerntah Provinsi Bali